



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. Reklame Papan/Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, collibrate, vinyle, alumunium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
6. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
7. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

8. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
9. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
10. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
11. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
12. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.
13. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air
14. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
15. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
17. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Reklame yang menjadi objek Pajak Reklame;
- b. Nilai Sewa Reklame; dan
- c. Tata cara perhitungan Pajak Reklame.

### BAB II

#### JENIS REKLAME YANG MENJADI OBJEK PAJAK

#### Pasal 3

Pemasangan reklame sebagai objek pajak terdiri dari jenis reklame sebagai berikut:

- a. Reklame papan/billboard/ videotron/ megatron;
- b. Reklame kain/ baliho;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

### BAB III NILAI SEWA REKLAME

#### Bagian Kesatu Perhitungan Nilai Sewa Reklame

##### Pasal 4

Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

##### Pasal 5

- (1) Untuk materi Reklame produk rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditambah 15% (lima belas persen).
- (2) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama dan kelipatannya, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 10% (sepuluh persen).
- (3) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan (*indoor*) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Bagian Kedua Nilai Jual Objek Pajak Reklame

##### Pasal 6

Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara Reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, biaya transportasi pengangkutan, dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai diselenggarakan.

##### Pasal 7

- (1) Komponen pengklasifikasian Nilai Jual Objek Pajak Reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf e terdiri dari:
  - a. luas bidang reklame; dan
  - b. ketinggian reklame;
- (2) Komponen pengklasifikasian Nilai Jual Objek Pajak Reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i terdiri dari:
  - a. luas bidang reklame;
  - b. jumlah reklame yang diselenggarakan; dan/atau
  - c. frekuensi penyelenggaraan reklame.
- (3) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame.
- (4) Luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan metode menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga membentuk empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (5) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.
- (6) Tinggi Reklame diperoleh dari jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang Reklame dengan permukaan tanah di mana Reklame tersebut berdiri.
- (7) Ukuran luas bidang dan ketinggian Reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit di belakang koma.
- (8) Terhadap dua atau lebih objek yang saling berdekatan di mana materi Reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang Reklame dihitung secara kumulatif.

- (9) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 8

- (1) Komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf e terdiri dari:
  - a. luas bidang Reklame
  - b. kelas jalan;
  - c. sudut pandang;
  - d. tinggi reklame.
- (2) Nilai strategis penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i mempertimbangkan kawasan Reklame berdasarkan daftar kelas jalan dan dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah.
- (3) Luas bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval dan dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah.
- (4) Kawasan Reklame berdasarkan daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibedakan sesuai lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval dan dinyatakan dalam bentuk skor.
- (5) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah atau tidaknya titik Reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah, dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam bentuk skor.
- (6) Tinggi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan tinggi reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval dan dinyatakan dalam bentuk skor.
- (7) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.
- (8) Perhitungan nilai strategis penyelenggaraan reklame jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Kawasan Reklame berdasarkan daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan nilai sewa Reklame dengan tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka besaran pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame dengan besaran ketetapan tertinggi.
- (3) Apabila suatu objek pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka besaran pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan dengan besaran ketetapan tertinggi.
- (4) Rumus dan contoh perhitungan besaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum terselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pajak Reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG  
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu	Nilai Jual Obyek Pajak						Keterangan
			Luas per m <sup>2</sup>				Ketinggian Per Meter		
			< 3 m <sup>2</sup>	3 s.d. 6m <sup>2</sup>	>6 s.d. 25m <sup>2</sup>	>25m <sup>2</sup>	< 3m	>= 3m	
			( Rp.)	( Rp.)	( Rp.)	( Rp.)	( Rp.)	( Rp.)	
1	Megatron/ Videotron	Per Tahun	2,500,000	4,000,000	5,000,000	6,500,000	125,000	250,000	
2	Papan/ Billboard								
	a. Tiang dengan Penerangan	Per Tahun	340,000	820,000	1,170,000	1,345,000	125,000	250,000	
	b. Tiang tanpa Penerangan	Per Tahun	230,000	470,000	820,000	940,000	125,000	250,000	
	c. Tempel dengan Penerangan	Per Tahun	170,000	350,000	470,000	550,000	125,000	250,000	
	d. Tempel tanpa Penerangan	Per Tahun	110,000	175,000	235,000	295,000	125,000	250,000	
3	Berjalan	Per Tahun	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	250,000	
4	Baliho	Per Hari	Rp32.000,00/m <sup>2</sup>						-
5	Kain (Spanduk, Umbul-umbul, dan/atau Banner)	Per Hari	Rp16.000,00/m <sup>2</sup>						-
6	Stiker/Melekat	Per Penyelenggaraan	Rp100,00/cm <sup>2</sup>						Pajak Reklame sekurang-kurangnya Rp500.000,00/ Penyelenggaraan
7	Selebaran, Brosur, Leaflet	Per Penyelenggaraan	Rp700,00/Lembar						Pajak Reklame sekurang-kurangnya

				Rp250.000,00/ Penyelenggaraan
8	Udara	Per Penyelenggaraan	Rp25.000.000,00	Paling lama 1 Bulan
9	Film/Slide			Dengan Pembulatan 10 detik ke atas
	a. Dengan Suara	Per Penyelenggaraan	Rp1.600,00/10 detik	
	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggaraan	Rp1.000,00/10 detik	
10	Peragaan			Pajak Reklame sekurang-kurangnya Rp250.000,00/ Penyelenggaraan
	a. Permanen	Per Hari	Rp142.000/Hari	
	b. Tidak Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp142.000,00	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA  
REKLAME

NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Jenis Reklame	Klasifikasi	Nilai Strategis
Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	1. Luas Reklame	
	a. $\geq 30 \text{ m}^2$	Rp1.600.000,00
	b. $25 \text{ m}^2 \text{ s.d } 29,99 \text{ m}^2$	Rp1.040.000,00
	c. $20 \text{ m}^2 \text{ s.d } 24,99 \text{ m}^2$	Rp720.000,00
	d. $15 \text{ m}^2 \text{ s.d } 19,99 \text{ m}^2$	Rp480.000,00
	e. $10 \text{ m}^2 \text{ s.d } 14,99 \text{ m}^2$	Rp320.000,00
	f. $5 \text{ m}^2 \text{ s.d } 9,99 \text{ m}^2$	Rp200.000,00
	g. $2 \text{ m}^2 \text{ s.d } 4,99 \text{ m}^2$	Rp150.000,00
	h. $< 2 \text{ m}^2 \text{ m}^2$	Rp80.000,00
	2. Lokasi (Bobot 60%)	Skor
	a. Protokol A	12
	b. Protokol B	10
	c. Protokol C	8
	d. Ekonomi I	6
	e. Ekonomi II	4
	f. Ekonomi III	2
	3. Sudut Pandang (Bobot 15%)	Skor
	a. $> 4$ Arah	12
b. 4 Arah	10	
c. 3 Arah	8	
d. 2 Arah	6	
e. 1 Arah	4	
f. Reklame indoor	2	
4. Ketinggian (Bobot 25%)	Skor	
a. $\geq 15 \text{ m}$	10	
b. $10 - 14,99 \text{ m}$	8	
c. $6 - 9,99 \text{ m}$	6	
d. $3 - 5,99 \text{ m}$	4	
e. $< 3 \text{ m}$	2	
Berjalan	1. Luas Reklame	
	a. $\geq 30 \text{ m}^2$	Rp1.600.000,00
	b. $25 \text{ m}^2 \text{ s.d } 29,99 \text{ m}^2$	Rp1.040.000,00
	c. $20 \text{ m}^2 \text{ s.d } 24,99 \text{ m}^2$	Rp720.000,00
	d. $15 \text{ m}^2 \text{ s.d } 19,99 \text{ m}^2$	Rp480.000,00
	e. $10 \text{ m}^2 \text{ s.d } 14,99 \text{ m}^2$	Rp320.000,00
	f. $5 \text{ m}^2 \text{ s.d } 9,99 \text{ m}^2$	Rp200.000,00
	g. $2 \text{ m}^2 \text{ s.d } 4,99 \text{ m}^2$	Rp150.000,00
	h. $< 2 \text{ m}^2 \text{ m}^2$	Rp80.000,00
	2. Lokasi (Bobot 60%)	Skor 12
	3. Sudut Pandang (Bobot 15%)	Skor 12
	4. Ketinggian (Bobot 25%)	Skor 0

No	Jenis Reklame	Nilai Strategis (Rp)					
		Protokol A	Protokol B	Protokol C	Ekonomi I	Ekonomi II	Ekonomi III
1	Kain (Spanduk, Umbul-umbul, Banner)	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000	4.000
2	Baliho	32.000	25.000	19.000	13.000	10.000	7.000
3	Melekat/ stiker	0	0	0	0	0	0
4	Selebaran	0	0	0	0	0	0
5	Udara	0	0	0	0	0	0
6	Apung	0	0	0	0	0	0
7	Film/ slide	0	0	0	0	0	0
8	Peragaan	0	0	0	0	0	0

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

KAWASAN REKLAME BERDASARKAN DAFTAR KELAS JALAN PENYELENGGARAAN  
REKLAME DI KABUPATEN SIDOARJO

No	KELAS JALAN	LOKASI
1.	Protokol A	1. Jl. Pahlawan 2. Jl. Sawotratap – Juanda 3. Kawasan Bandara Juanda 4. Jl. Poros Waru – Porong 5. Jl. Waru – Taman 6. Jl. Taman-Kramat Temenggungan 7. By Pass Krian 8. Arteri Porong 9. Kawasan GOR Sidoarjo 10. Kawasan Terminal Bungurasih 11. Kawasan Jalan Tol 12. Jl. Taman–Sepanjang 13. Mlirip – Krian (Mlirip By Pass Krian) 14. Krian – Taman 15. Layang Waru 16. Layang Sidoarjo 17. Jl. Thamrin 18. Jl. Diponegoro 19. Jl. Sunandar P. Sudarmo 20. Jl. Gatot Subroto 21. Jl. Lingkar Timur 22. Jl. Lingkar Barat 23. Jl. Raya Pagerwojo 24. Jl. KH Ali Mas’ud 25. Jl. Mayjend Sungkono
2.	Protokol B	1. Jl. Raya Jati, Sidoarjo–Krian 2. Jl. Krian–Prambon
3.	Protokol C	1. Jl. Kabupaten Kecamatan Sidoarjo 2. Jl. Tulangan-Pilang 3. Jl. Bhayangkari-Prambon 4. Jl. Gedangan – Sedati- Betro 5. Jl. Kabupaten Kecamatan Taman 6. Jl. Kabupaten Kecamatan Krian 7. Jl. Kabupaten Kecamatan Waru
4.	Ekonomi Kelas I	1. Jl. Kabupaten Kecamatan Prambon 2. Jl. Kabupaten Kecamatan Sukodono 3. Jl. Kabupaten Kecamatan Candi
5.	Ekonomi Kelas II	1. Jl. Kabupaten Kecamatan Tanggulangin 2. Jl. Kabupaten Kecamatan Tulangan
6.	Ekonomi Kelas III	1. Jl. Kabupaten Lainnya

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. MEGATRON/VIDEOTRON

Reklame : AAAA  
Lokasi : Jl. Pahlawan  
Jenis Reklame : Videotron  
Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 20-01-2025  
Ukuran : 1 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (12,00) meter  
Ketinggian : 5 Meter

Cara Perhitungan :  
NJOPR Luas : 12 meter x Rp 5.000.000 =Rp 60.000.000  
Tinggi: 5 meter x Rp 250.000 =Rp 1.250.000  
Total Nilai Jual Objek Pajak Reklame =Rp 61.250.000

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame  
Jl. Pahlawan masuk kelas Protokol A Kelas Jalan = 12 x 60% = 7.2  
Sudut Pandang = 6 x 15% = 0.9  
Ketinggian = 4 x 25% = 1.0  
Total Skor Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame = 9.1  
Total Nilai Strategis 9.1 x Rp 320.000 =Rp 2.912.000  
Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NSPR) =Rp 64.162.000  
Total Pajak Reklame 25% dari NSR =Rp 16.040.500

B. TIANG DENGAN PENERANGAN

Reklame : AAAA  
Lokasi : Jl. Pahlawan  
Jenis Reklame : Tiang dengan penerangan  
Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 20-01-2025  
Ukuran : 2 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (24,00) meter  
Ketinggian : 5 Meter

Cara Perhitungan :  
NJOPR Luas : 24 meter x Rp 1.170.000 =Rp 28.080.000  
Tinggi: 5 meter x Rp 250.000 =Rp 1.250.000  
Total Nilai Jual Objek Pajak Reklame =Rp 29.330.000

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame  
Jl. Pahlawan masuk kelas Protokol A Kelas Jalan = 12 x 60% = 7.2  
Sudut Pandang = 6 x 15% = 0.9  
Ketinggian = 4 x 25% = 1.0  
Total Skor Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame = 9.1  
Total Nilai Strategis 9.1 x Rp 720.000 =Rp 6.552.000  
Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NS) =Rp 35.882.000  
Total Pajak Reklame 25% dari NSR =Rp 8.970.500

C. TIANG TANPA PENERANGAN

Reklame : AAAA  
Lokasi : Jl. Pahlawan

Jenis Reklame : Tiang tanpa penerangan  
 Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 20-01-2025  
 Ukuran : 2 sisi (3,00 x4,00) meter = Luas (24,00) meter  
 Ketinggian : 5 Meter

Cara Perhitungan :  
 NJOPR Luas : 24 meter x Rp 820.000 =Rp 19.680.000  
 Tinggi: 5 meter x Rp 250.000 =Rp 1.250.000  
 Total Nilai Jual Objek Pajak Reklame =Rp 20.930.000

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame  
 Jl. Pahlawan masuk kelas Protokol A Kelas Jalan = 12 x 60% = 7.2  
 Sudut Pandang = 6 x 15% = 0.9  
 Ketinggian = 4 x 25% = 1.0  
 Total Skor Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame = 9.1  
 Total Nilai Strategis 9.1 x Rp 720.000 =Rp 6.552.000  
 Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NSPR) =Rp 27.482.000  
 Total Pajak Reklame 25% dari NSR =Rp 6.870.500

#### D. TEMPEL DENGAN PENERANGAN

Reklame : AAAA  
 Lokasi : Jl. Pahlawan  
 Jenis Reklame : Tempel dengan penerangan  
 Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 20-01-2025  
 Ukuran : 1 sisi (3,00 x4,00) meter = Luas (12,00) meter  
 Ketinggian : 5 Meter

Cara Perhitungan :  
 NJOPR Luas : 12 meter x Rp 470.000 =Rp 5.640.000  
 Tinggi: 5 meter x Rp 250.000 =Rp 1.250.000  
 Total Nilai Jual Objek Pajak Reklame =Rp 6.890.000

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame  
 Jl. Pahlawan masuk kelas Protokol A Kelas Jalan = 12 x 60% = 7.2  
 Sudut Pandang = 6 x 15% = 0.9  
 Ketinggian = 4 x 25% = 1.0  
 Total Skor Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame = 9.1  
 Total Nilai Strategis 9.1 x Rp 320.000 =Rp 2.912.000  
 Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NSPR) =Rp 9.802.000  
 Total Pajak Reklame 25% dari NSR =Rp 2.450.500

#### E. TEMPEL TANPA PENERANGAN

Reklame : AAAA  
 Lokasi : Jl. Pahlawan  
 Jenis Reklame : Tempel tanpa penerangan  
 Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 20-01-2025  
 Ukuran : 1 sisi (3,00 x4,00) meter = Luas (12,00) meter  
 Ketinggian : 5 Meter

Cara Perhitungan :  
 NJOPR Luas : 12 meter x Rp 235.000 =Rp 2.820.000  
 Tinggi: 5 meter x Rp 250.000 =Rp 1.250.000  
 Total Nilai Jual Objek Pajak Reklame =Rp 4.070.000

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame		
Jl. Pahlawan masuk kelas Protokol A	Kelas Jalan	= 12 x 60% = 7.2
	Sudut Pandang	= 6 x 15% = 0.9
	Ketinggian	= 4 x 25% = 1.0
Total Skor Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame		= 9.1
Total Nilai Strategis 9.1 x Rp 320.000		=Rp 2.912.000
Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NSPR)		=Rp 6.982.000
Total Pajak Reklame 25% dari NSR		=Rp 1.745.500

#### F. TEMPEL TANPA PENERANGAN

Reklame : AAAA  
 Lokasi : Jl. Pahlawan  
 Jenis Reklame : Tempel tanpa penerangan  
 Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 20-01-2025  
 Ukuran : 1 sisi (3,00 x4,00) meter = Luas (12,00) meter  
 Ketinggian : 5 Meter

Cara Perhitungan :		
NJOPR	Luas : 12 meter x Rp 235.000	=Rp 2.820.000
	Tinggi: 5 meter x Rp 250.000	=Rp 1.250.000
Total Nilai Jual Objek Pajak Reklame		=Rp 4.070.000

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame		
Jl. Pahlawan masuk kelas Protokol A	Kelas Jalan	= 12 x 60% = 7.2
	Sudut Pandang	= 6 x 15% = 0.9
	Ketinggian	= 4 x 25% = 1.0
Total Skor Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame		= 9.1
Total Nilai Strategis 9.1 x Rp 320.000		=Rp 2.912.000
Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NSPR)		=Rp 6.982.000
Total Pajak Reklame 25% dari NSR		=Rp 1.745.500

#### G. REKLAME KAIN

Reklame : AAAA  
 Lokasi : Jl. Lingkar Timur  
 Jenis Reklame : Banner  
 Masa Berlaku : 20-01-2024 sampai dengan 30-01-2024  
 Ukuran : (1,00 x4,00) meter = Luas (4,00) meter  
 Jumlah : 10 Buah

Cara Perhitungan :		
NJOPR	(4x16.000)x10x11 hari	=Rp 7.040.000
Nilai Strategis	(4x16.000)x10x11 hari	=Rp 7.040.000
Total Nilai Sewa Reklame (NJOPR+NSPR)		=Rp 14.080.000
Total Pajak Reklame 25% dari NSR		=Rp 3.520.000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR